

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara istilah, *Illegal Fishing* berasal dari bahasa Inggris yang tersusun atas dua kata, yaitu *Illegal* dan *Fishing*. "*Illegal*" yaitu tidak legal atau tidak menurut hukum. Sedangkan kata kedua yaitu "*Fishing*" memiliki arti penangkapan ikan. Oleh karena itu, *Illegal Fishing*, dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas penangkapan ikan yang berlangsung tanpa mematuhi hukum yang berlaku atau dengan kata lain tidak sah. Praktik penangkapan ikan ilegal umumnya disertai dengan aktivitas penangkapan yang tidak diatur maupun tidak dilaporkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi otoritas setempat, karena ketiadaan regulasi dan pelaporan yang jelas menyulitkan upaya pengawasan terhadap sumber daya perikanan yang sedang dieksploitasi. Akibatnya, kontrol terhadap keberlanjutan sumber daya menjadi lemah dan rawan menimbulkan eksploitasi berlebihan. Penangkapan ikan *illegal* berkaitan dengan aktivitas yang melanggar hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku dari tingkat regional hingga internasional. Aktivitas ini meliputi berbagai hal seperti penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan di wilayah hukum negara lain, penggunaan alat tangkap *illegal*, hingga penangkapan ikan yang terlalu banyak dari peraturan. *Illegal Fishing* merupakan sebuah kejahatan transnasional dikarenakan melanggar hukum suatu negara sehingga hal tersebut menjadi suatu masalah yang harus ditangani. *Illegal Fishing* ini dapat terjadi di perbatasan dua buah negara yang

kemudian akan memberikan kerugian di berbagai bidang yang besar terhadap kedua negara tersebut. Kejahatan semacam ini tidak hanya berpotensi dilakukan oleh organisasi atau kelompok besar, tetapi juga bisa dilakukan oleh kelompok kecil bahkan oleh individu secara personal. Hal ini menunjukkan bahwa skala pelaku tidak selalu menentukan kemampuan untuk melakukan tindak kejahatan, karena baik kelompok besar maupun kecil hingga perorangan tetap memiliki kemungkinan untuk terlibat.

Illegal Fsihing atau istilah lainnya *IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)* masih merupakan sebuah ancaman yang besar terhadap laut karena dampak yang dihasilkan dapat melemahkan upaya suatu negara dalam mengelola sumber daya perikanan dan melestarikan keanekaragaman hayati laut mereka secara berkelanjutan. Kegiatan *IUU Fishing* dapat berdampak terhadap sektor perikanan dan pasokan makanan lokal. *IUU Fishing* adalah sebuah istilah yang meliputi aktivitas penangkapan ikan pada semua jenis ikan dan sering dikaitkan dengan kejahatan terorganisir. Menurut *greenpeace* (2021), *IUU Fishing* merupakan sebuah ancaman besar terhadap ekosistem laut dan ketahanan pangan global. Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan dan bersifat merusak akan berdampak terhadap ketahanan pangan terhadap ratusan juta orang serta menghancurkan ekosistem laut. Tidak hanya kuantitas ikan yang ditangkap, tetapi metode yang digunakan dalam penangkapan ikan akan memiliki pengaruh yang serius. Penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) merujuk pada aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh kapal berbendera nasional maupun asing tanpa memperoleh izin dari

negara berwenang. Sementara itu, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) adalah kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan sama sekali atau dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas negara terkait, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) mengacu pada praktik penangkapan di wilayah perairan yang belum memiliki kebijakan konservasi maupun mekanisme pengelolaan yang sah dari negara terkait.

Sektor perikanan berperan penting dalam ekonomi negara maju maupun negara berkembang. Sektor perikanan dapat menjadi penghasil uang, menciptakan lapangan kerja, serta dapat menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu keberlanjutan sektor perikanan merupakan hal yang krusial. Isu *IUU Fishing* merupakan masalah serius dalam komunitas global dikarenakan dampaknya terhadap produksi di sektor perikanan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh organisasi pangan dan agrikultur perserikatan bangsa-bangsa atau lebih dikenal sebagai FAO, hasil tangkapan laut global telah menurun, dari tingkat rata-rata tahunan 88,9 ton pada tahun 1990-an dan menuruun menjadi 78,8 juta ton tahun 2020, yang berarti menipisnya stok ikan laut (FAO, 2022). Kuantitas ikan yang tidak lagi mencukupi, serta penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak sah menjadi masalah utama dalam upaya mengelola perikanan secara berkelanjutan. Dampak kerugian akibat *IUU Fishing* ini akan mengakibatkan ke kerugian lainnya.

Dengan adanya aktivitas *IUU Fishing* ini dapat menyebabkan stok ikan dunia akan mengalami ancaman. Hal ini dapat berdampak terhadap

perhitungan jumlah ikan di wilayah suatu negara akan mengalami perubahan. Selain itu, proses *IUU Fishing* ini juga melakukan aktivitasnya pada kawasan lindung laut yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan *IUU Fishing* ini, *transshipment* merupakan hal yang sudah sering dilakukan. *Transshipment* itu sendiri merupakan sebuah kegiatan dimana kapal yang digunakan untuk menangkap ikan memindahkan hasil tangkapannya ke dalam kapal yang lebih besar¹. Tidak membayar pajak terhadap ikan hasil tangkapan dan tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, para penangkap ikan ini melakukan aktivitas penangkapan ikan *illegal* ini biasanya dilakukan langsung di wilayah lepas pantai suatu negara. Aktivitas *illegal* ini menargetkan spesies demersal, yaitu spesies ikan yang bertempat tinggal dan mencari makan dekat dasar laut. *IUU Fishing* ini merupakan ancaman terhadap kesehatan laut global serta menurunkan ketersediaan ikan pada masa sekarang hingga masa depan.

Para nelayan Australia mengungkapkan bahwa aktivitas ini dilakukan secara terorganisir dan berdampak buruk terhadap populasi ikan di perairan Australia. Mereka kerap kali melihat para oknum penangkap ikan ini di sekitaran wilayah perbatasan Indonesia. Penangkapan ikan *illegal* dapat memengaruhi stok ikan Australia serta keberlangsungan hidup jangka Panjang masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Australia merupakan salah satu negara negara yang memiliki reputasi global dalam melawan

¹ [1]WOR, "Why does IUU fishing exist?" (<https://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-fishing/>, Diakses pada 5 Maret 2025)

aktivitas penangkapan ilegal. Aktivitas *IUU Fishing* semakin marak terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh kapal-kapal dari negara lain seperti Indonesia. Australia memiliki garis Pantai dengan penjang 25,780 Km, merupakan garis Pantai terpanjang keenam di dunia. Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Australia merupakan terbesar ketiga di dunia, terdiri dari 8,2 juta Km persegi dari lepas Pantai Australia. Melihat wilayah perairan yang sangat luas menjadi undangan untuk berbagai pihak asing untuk mengeksploitasi kekayaan laut milik Australia. Melihat bahwa Australia merupakan negara dengan zona ekonomi eksklusif terbesar ketiga di dunia, membentang melintasi Samudra pasifik, Selatan, serta hindia. Sehingga maraknya aktivitas *IUU Fishing* akan berdampak buruk terhadap stok perikanan negara. Sebagai negara yang aktif dalam penangan penangkapan ikan ilegal. Dalam upaya melawan aktivitas penangkapan ikan ilegal, Australia merupakan negara inisiator aksi global dalam upaya penangan *IUU Fishing*. Dalam lingkup Di tingkat nasional, Australia memiliki *Australia Fisheries Management Authority (AFMA)* merupakan badan khusus dalam mencegah *Illegal Fishing* di wilayah *Australia Fishing Zone (AFZ)*. Di wilayah perairan utara Australia, laut Timor menjadi wilayah yang rentan terhadap aktivitas *IUU Fishing*.

Australia bekerja sama dengann berbagai negara tetangga dalam menghadapi aktivitas penangkapan ikan ilegal. Kerja Sama tersebut meliputi pertukaran informasi pengawasan terkait aktivitas penangkapan ikan dengan papua nugini, timor leste, Indonesia, dan negara-negara lain yang berbatasan

dengan Australia. Di tingkat nasional, Australia telah membentuk satuan tugas khusus yang nantinya akan melakukan patroli laut dan udara di wilayah zona tangkapan Australia dalam mengawasi aktivitas penangkapan ikan ilegal. Australia dalam upaya mencegah aktivitas *IUU Fishing* di wilayah perairan Samudra utara, bekerja sama dengan Indonesia. Kerja Sama tersebut menghasilkan perjanjian bilateral yaitu *Memorandum of Understanding (MoU)* tahun 1974 yang mengizinkan para nelayan Indonesia yang menangkap ikan menggunakan metode tradisional untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah sekitar Australia termasuk Laut Timor. Kerja sama bilateral Indonesia dan Australia mengenai perikanan telah dilakukan sejak tahun 1974. kerja sama antara kedua negara terus berlanjut hingga mereka menanda tangani sebuah perjanjian yaitu *Joint Declaration on Maritime Cooperation Between the Government of Australia and the Government of Indonesia*, yang hingga saat ini menjadi acuan dalam menangani masalah maritim termasuk menangani aktivitas *IUU Fishing* kedua negara dari awal ditandatanganinya perjanjian ini sejak tahun 2017.

Kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Laut Timor, Australia, kerap dilakukan oleh kapal-kapal nelayan asing yang berasal dari Indonesia. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya dinamika serius dalam pengelolaan sumber daya laut di kawasan perbatasan, karena praktik penangkapan ikan tanpa izin tidak hanya merugikan Australia sebagai negara yang berdaulat atas wilayah tersebut, tetapi juga menimbulkan persoalan bagi Indonesia terkait pengawasan serta keterlibatan nelayannya

dalam aktivitas ilegal di laut. Oknum-oknum yang melakukan penangkapan ikan *illegal* ini sebagai besar berasal dari Indonesia, mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan Australia. Penangkapan ikan *illegal* ini telah dilakukan jauh sebelum adanya batas resmi antar kedua negara ini. Hingga pada tahun 1974, kedua negara ini membantu perjanjian yaitu Mou Box. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa terdapat lima titik di wilayah barat laut Australia yang dapat diakses oleh nelayan tradisional Indonesia. Lima wilayah tersebut berupa *Ashmore Reef*, *Cartier Islet*, *Scott Reef*, *Seringapatam Reef* dan *Browse Islet*². Kerja Sama yang dilakukan ini merupakan sebuah upaya kedua negara dalam menangani *IUU Fishing* salah satunya di wilayah laut Timor. Indonesia dan Australia sama-sama berkomitemn dalam meningkatkan Kerja Sama dalam kepentingan wilayah maritim termasuk juga untuk meningkatkan Kerja sama dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan hubungan antra Angkatan laut antar kedua negara.

Memorandum of Understanding (MoU) tahun 1974 merupakan wilayah perairan Australia di Laut Timor tempat nelayan tradisional dari Indonesia, diizinkan oleh pihak Australia melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan metode tradisional. Kedua negara ini mengakui adanya hak akses nelayan tradisional Indonesia di wilayah utara Australia. *memorendum of understanding* memberikan manfaatnya terhadap kedua negara. Australia

² MARIA SARI AWIDA, "EFEKTIFITAS MOU BOX 1974 TERHADAP HAK PERIKANAN TRADISIONAL NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR", UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, Oktober 2016. Hal.3.

dapat mengelola akses terhadap perairannya, terhadap nelayan tradisional Indonesia, *memorandum of understanding* ini dapat memberikan akses untuk melanjutkan praktik adat serta menargetkan beberapa spesies seperti teripang dan spons. Pedoman terhadap *memorandum of understanding* ini disetujui tahun 1989 dalam memperjelas batas akses terhadap nelayan tradisional dan juga memperhatikan deklarasi zona penangkapan ikan sejauh 200 mil laut. Sejak tahun 2001, kerja sama kedua negara ini telah dilakukan melalui berbagai kelompok kerja terkait kelautan dan perikanan, yang mempertemukan perwakilan Lembaga perikanan dan kelautan dari Indonesia dan Australia. Yang menjadi salah satu hambatan dalam dalam penerapan nota kesepahaman ini yaitu kedua negara memiliki penafsiran yang berbeda terhadap apa yang disebut sebagai nelayan tradisional. Indonesia mendefinisikan nelayan tradisional sebagai mereka yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan kapal layar atau kapal motor berkapasitas kurang dari 5 *gross ton (GT)*, serta dimungkinkan untuk memakai alat navigasi. Sementara itu, Australia memiliki perspektif yang berbeda. Menurut mereka, nelayan tradisional adalah nelayan yang beroperasi menggunakan perahu dayung dengan perlengkapan yang bersifat sederhana. Nelayan yang menggunakan kapal dengan teknologi modern, seperti perangkat navigasi maupun pendeteksi ikan, tidak lagi digolongkan sebagai nelayan tradisional. Perbedaan dalam penafsiran yang dilakukan oleh kedua negara menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan hak-hak para nelayan. Kondisi ini berimbas pada tidak terjaminnya akses dan kepastian

hukum bagi nelayan yang selama ini telah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara turun-temurun di wilayah tersebut.

Indonesia dan Australia memiliki keuntungan masing-masing, terutama dalam melindungi wilayah maritim Indonesia. Australia yang menganggap Indonesia sebagai negara penghalang sebelum memasuki wilayah menjadi faktor penting dalam melindungi wilayah maritim Australia. Forum Pengawasan Perikanan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang digagas oleh kedua negara. Pada tahun 2007, Indonesia-Australia bekerja sama dalam pengawasan perikanan di wilayah perbatasan kedua negara, *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*. IAFSF merupakan bagian dari IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*) yang merupakan Kerja Sama khusus dalam menangani kegiatan *Illegal Fishing* di perairan perbatasan kedua negara. Kerangka kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam IAFSF antara lain mengkoordinasikan patroli, bantuan teknis, kunjungan ke pelabuhan, dan pertemuan IAFSF. Pertemuan IAFSF diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas perkembangan sekaligus pelaksanaan dari berbagai kesepakatan yang telah dirumuskan serta disetujui pada pertemuan tahun sebelumnya. Melalui mekanisme ini, kedua pihak dapat menilai sejauh mana komitmen yang telah disepakati berjalan serta mengidentifikasi langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil. Dalam kesepakatan IAFSF mengenai pertukaran data pengawasan

dalam mendukung patroli terkoordinasi yang merupakan wujud dari implementasi kebijakan yang telah disepakati dan ditandatangani sebelumnya pada tahun 2009, IAFSF bertujuan untuk menyediakan data dan informasi untuk mendukung patroli terkoordinasi antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan program Kerja Sama IAFSF ini, program yang telah dilakukan mulai dari patroli bersama, dimana dalam kegiatan ini mempertemukan antara BAKAMLA dengan *Australian Border Force* (ABF). saling tukar menukar informasi terkait pelanggaran di wilayah laut. Selain patroli bersama, terdapat kegiatan orientasi/pengenalan alat pengawasan laut yang juga akan bermanfaat dan menguntungkan bagi sumber daya manusia Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut.

UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum kelautan secara global. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan antarnegara dalam aktivitas maritim serta mencegah klaim teritorial dan pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai aturan. Perjanjian ini memuat ketentuan mengenai batas-batas wilayah perairan suatu negara beserta hak-hak yang terkait. Salah satu pengaturannya mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Dalam hal ini, ZEE memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut hingga sejauh 200 mil laut, yang pengukurannya dimulai dari garis pangkal laut teritorial. Ketika dua negara memiliki jarak kurang dari 400 mil laut, wilayah perairan mereka berpotensi mengalami *overlapping*. Situasi ini dialami oleh Indonesia dan Australia. Kedua bangsa

ini sudah mengadakan berbagai diskusi terkait penetapan batas wilayah laut mereka yang terbentang sangat luas di bagian selatan Indonesia. Garis perbatasan maritim Indonesia-Australia membentang mulai dari Papua Nugini di sisi timur, melewati Selat Torres, kemudian melalui Laut Arafuru dan Laut Timor, sampai akhirnya bermuara di Samudra Hindia. Area perbatasan ini merupakan yang terpanjang yang dimiliki Indonesia, mencakup batas perairan di wilayah selatan negara, berbatasan dengan benua Australia, serta meliputi wilayah Indonesia timur yang terdiri dari Kepulauan Aru, Papua, serta kedua provinsi Nusa Tenggara. Dengan kata lain, UNCLOS merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pengelolaan laut, menjadi landasan penting dalam kolaborasi maritim kedua negara. Aturan ini dibuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut sambil menghindari potensi konflik dengan negara tetangga, khususnya dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah perairan.

Penulis tertarik untuk mengangkat teman penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kerja Sama kedua negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing*. Aktivitas ilegal ini menimbulkan berbagai dampak, seperti berkurangnya stok ikan, kerusakan ekosistem laut, hingga menyangkut ekonomi masyarakat pesisir. Berbagai kasus penangkapan nelayan di wilayah kedua negara ini memperlihatkan bahwa *IUU Fishing* merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan sebuah mekanisme Kerja Sama bilateral kedua negara terkait. Adanya *Indonesia-Australia fisheries surveillance forum* menjadi salah satu upaya penting dalam

mendorong diplomasi maritim melalui berbagai bentuk. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam mengevaluasi efektivitas Kerja Sama maritim kedua negara dalam menangani IUU *Fishing*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, batasan pada penelitian ini akan dilakukan terhadap kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan *Illegal Fishing* di laut Timor. Batasan masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada implemmentasi kesepakatan dalam *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*.

Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati serta pengaruhnya terhadap penegakan hukum perikanan dan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut di kawasan Laut Timor. Dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi permasalahan *Illegal Fishing* di wilayah tersebut

Dengan demikian, penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi kedua negara dalam Kerja Sama Indonesia-Australia (*IAFSF*) dalam menangani *Illegal Fishing* di Laut Timor?
2. Bagaimana tantangan dari upaya implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia (*IAFSF*) dalam menangani *Illegal Fishing* di Laut Timor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi strategi kedua negara dalam Kerja Sama Indonesia-Australia (*IAFSF*) dalam menangani *Illegal Fishing* di Laut Timor.
2. Mengetahui tantangan dari upaya implementasi Kerja Sama Indonesia-Australia (*IAFSF*) dalam menangani *Illegal Fishing* di Laut Timor.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan akan diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi bagi para pelajar HI mengenai kerja sama bilateral kedua negara yang berfokus pada penanganan *Illegal Fishing*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki isu serupa.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang terjalin antara dua negara dengan tujuan untuk saling memenuhi kepentingan

nasional masing-masing. Melalui kerja sama ini, kedua negara berupaya menciptakan keuntungan bersama sekaligus mencapai tujuan yang telah disepakati, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sektor lainnya yang dianggap penting bagi kepentingan kedua belah pihak. Kerja Sama bilateral ini menyangkut berbagai aspek seperti politik, pendidikan, budaya, pertahanan, hingga ekonomi dari kedua negara. Kerja Sama ini dilakukan kedua negara yang sedang menghadapi suatu masalah yang serupa dalam tujuan menyelesaikan konflik secara bersama melalui perjanjian, perundingan, kunjungan kenegaraan, dan tukar menukar duta besar. Setiap negara pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang ada. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya, sebuah negara memerlukan dukungan maupun kerja sama dari negara lain. Melalui hubungan tersebut, negara dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat tercapai dengan lebih optimal.

Kerja Sama tidak dapat terjalin jika suatu negara mampu mencapai tujuannya sendiri. Adanya ketergantungan dari kedua negara dalam mencapai kepentingannya masing-masing membuat adanya Kerja Sama bilateral. Kerja Sama Bilateral dapat diartikan adanya kepentingan masing-masing sehingga menjadi dasar Kerja Sama kedua negara dalam berinteraksi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam menjalin kerja sama bilateral, masing-masing negara tentu memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kedua belah pihak berupaya menyusun dan

merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama, sehingga kerja sama yang terjalin tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara kedua negara (Rudy, 2002: 125). Sebuah negara akan berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya demi mencapai keuntungan yang maksimal dan metode yang digunakan adalah membuat hubungan baik antar negara (Rana, 2002: 15-16).

Kerja Sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam upaya penanganan *Illegal Fishing* di laut timor, kedua negara ini berbagi wilayah perairan strategis sehingga memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas keamanan serta keberlanjutan sumber daya laut. Indonesia dan Australia membangun Kerja Sama melalui berbagai mekanisme bersama, bentuk Kerja Sama kedua negara ini mencakup patroli perairan bersama hingga penguatan kapasitas penegak hukum perikanan. Melalui mekanisme bilateral *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* dalam penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Dengan adanya Kerja Sama kedua negara menunjukkan kepentingan bersama dan ketergantungan sehingga membuat kedua negara saling berkoordinasi dalam mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal.

2. Keamanan Maritim

Konsep keamanan maritim merupakan istilah dibidang maritim termasuk salah satunya yaitu keamanan nasional. Berbagai hal yang termasuk kedalam keamanan maritim mencakup penyelundupan manusia dan barang,

pencemaran laut, terorisme kawasan perairan, penangkapan ikan secara ilegal, serta konflik yang terjadi antar negara. Hugo Grotius memperkenalkan konsep laut bebas sebagai suatu wilayah yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan secara bebas oleh semua negara untuk kegiatan perdagangan³.

Masalah terkait keamanan maritim kerap kali melewati berbagai batas dari tanggung jawab pemerintah suatu negara. Laut lepas merupakan kawasan global yang melibatkan banyak aktor. Tantangan terkait keamanan maritim melibatkan berbagai aktor global, termasuk berbagai negara yang bersangkutan, masyarakat lokal, pelayaran multinasional, serta ekstraksi sumber daya alam. Masalah seperti upaya internasional dalam penanganan *Illegal Fishing* membutuhkan upaya internasional dalam penegakan hukum. *Illegal Fishing* menjadi sebuah ancaman dengan mengeksploitasi rezim yang lemah, seperti berbagai negara yang tidak memiliki sumber daya dalam upaya penanganan serta pengawasan yang efektif. Aktivitas ini berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati laut hingga mata pencaharian penduduk lokal. Kapal-kapal yang digunakan oleh oknum kemungkinan merupakan kapal yang tidak memenuhi standar dan juga alat tangkap yang dilarang sehingga merusak ekosistem laut.

Pendekatan keamanan maritim memiliki keterkaitan erat dalam mengkaji kerja sama Indonesia-Australia dalam menangani *Illegal Fishing* di Laut Timor. Keamanan maritim tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga

³ Hugo Grotius, dikutip dalam Wahyudin Arif, Arie Yanto, *KONSEP MAKNA KEAMANAN MARITIM* (2022), hlm. 229.

mencakup ancaman non-tradisional seperti *Illegal Fishing* , yang berimplikasi pada sektor ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kestabilan kawasan. Laut Timor, yang berfungsi sebagai kawasan perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia, menempati posisi strategis dalam konteks geopolitik dan ekonomi. Namun, letaknya yang penting tersebut juga menjadikannya rawan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, baik yang dilakukan oleh kapal asing maupun oleh nelayan lokal yang tidak mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, kerja sama antara Indonesia dan Australia sangat penting dalam meningkatkan efektivitas patroli maritim, memperkuat pertukaran informasi intelijen, serta mengembangkan mekanisme hukum untuk menangani kasus *Illegal Fishing* . Melalui perspektif keamanan maritim, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan bilateral, perjanjian perbatasan, dan kerja sama teknis antara kedua negara dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan *Illegal Fishing* di Laut Timor serta memperkuat keamanan maritim di kawasan tersebut.


3. Illegal Fishing

Konsep *Illegal Fishing* dalam studi hubungan internasional merujuk kepada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, melanggar hukum nasional hingga internasional yang berlaku di Kawasan perairan suatu negara. Definisi *Illegal Fishing* tidak hanya merujuk kepada kegiatan pencurian ikan saja (*Illegal Fishing*), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas berupa penangkapan ikan yang tidak dilaporkan

(*unreported Fishing*), serta penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*), sehingga aktivitas tersebut biasanya dikenal dengan istilah *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)*. Dalam hukum internasional, UNCLOS 1982, menyebutkan bahwa negara memiliki hak berdaulat dalam mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta berhak dalam menjatuhkan pelanggaran kepada pihak kapal asing sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada Kawasan perairan perbatasan antara Indonesia dan Australia, khususnya di wilayah Laut Timor, aktivitas pelanggaran berupa *Illegal Fishing* merupakan permasalahan yang mampu untuk memengaruhi hubungan kerja sama bilateral antara kedua negara. Dalam menangani masalah ini, Indonesia dan Australia telah menjalin berbagai bentuk kerja sama bilateral yang mengatur terkait hak-hak nelayan tradisional serta penetapan wilayah-wilayah penangkapan ikan tertentu di wilayah perairan Laut Timor. Kerja sama kedua negara ini diimplementasikan dalam forum dan kebijakan bersama yang melibatkan berbagai otoritas dari kedua negara. Aktivitas *Illegal Fishing* merupakan tantangan terhadap sumber daya laut, stabilitas maritim kedua negara, serta hubungan bilateral antara kedua negara, sehingga membutuhkan suatu kerangka mekanisme kerja sama bilateral yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.

4. Skema Penelitian



Sumber: Penulis

Penelitian ini akan menggunakan teori dan konsep dalam menganalisis “**kerja sama Indonesia-Australia dalam penangan *Illegal Fishing* di laut timor**” melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* ke-22, yaitu konsep Kerja Sama Bilateral dan konsep keamanan maritim. **Konsep Kerja Sama Bilateral** merupakan sebuah dasar dalam melihat hubungan kedua negara. Konsep ini befokus bahwa Kerja Sama Indonesia dan

Australia dalam mencapai kepentingan bersama. Laut Timor merupakan wilayah rentan terjadinya aktivitas ilegal, seperti eksploitasi sumber daya dan *Illegal Fishing*, sehingga mendorong kedua negara dalam memperkuat kolaborasi melalui mekanisme bilateral. Kerja Sama kedua negara ini memperlihatkan prinsip menguntungkan dalam hubungan bilateral, karena Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keanekaragaman sumber daya dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Konsep keamanan maritim akan digunakan dalam menganalisis urgensi stabilitas serta keamanan di wilayah laut timor sebagai kawasan yang sering terjadi praktik eksploitasi sumber daya serta aktivitas ilegal. Kerja sama dalam bentuk patroli terkoodinasi memiliki tujuan dalam meningkatkan kapasitas pengawasan dan juga menangani ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia dan Australia. *Illegal Fishing* merupakan sebuah ancaman bagi keanekaragaman hayati laut serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Dalam konteks Kerja Sama Indonesia-Australia dalam bentuk patroli maritim dan pertukaran informasi, kedua negara berupaya untuk meningkatkan keamanan maritim dan juga menangani *Illegal Fishing* di wilayah perbatasan mereka.

Konsep *Illegal Fishing* memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Australia. Wilayah perairan Laut Timor adalah Kawasan yang berlokasi pada perbatasan maritim yang mengandung banyak sumber daya ikan, namun sumber daya

alam yang melimpah tersebut menjadi salah satu alasan maraknya aktivitas *IUU Fishing*. Aktivitas ilegal ini merugikan kedua negara dalam berbagai dimensi. Dalam konteks ini, *Illegal Fishing* merupakan penyebab utama dalam membentuk dan memperkuat kerja sama bilateral, karena Indonesia dan Australia memiliki kepentingan Bersama dalam menjaga keamanan serta keberlanjutan di wilayah perairan perbatasan.

Terbentuknya forum bilateral IAFSF merupakan bentuk respons kedua negara dalam menangani praktik *Illegal Fishing* tersebut, dengan tujuan menciptakan sebuah mekanisme koordinasi hingga pertukaran informasi intelijen. Isu bersama mendorong disepakatinya peraturan penangkapan nelayan yang melintasi batas negara.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian berupa deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif lebih berfokus kepada menggambarkan, menjelaskan, menerangkan secara lebih dalam mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif merupakan sebuah bentuk penelitian untuk menggambarkan berbagai fenomena yang ada, termasuk fenomena ilmiah dan juga fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006). Melihat penjelasan sebelumnya, jenis penelitian ini digunakan dalam menganalisis mengenai kerja sama Indonesia-

Australia dalam menangani *Illegal Fishing* khususnya di wilayah Laut Timor..

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui hasil kajian peneliti terhadap berbagai media. Sumber tersebut dapat berupa literatur seperti buku dan jurnal ilmiah, dokumen resmi, situs web, serta media elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini yaitu *library research* atau disebut dengan studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Proses ini diawali dengan penentuan topik penelitian, dilanjutkan dengan penelaahan serta pengumpulan berbagai teori yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan rekonstruksi terhadap penelitian sebelumnya berdasarkan teori maupun konsep yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan temuan yang bersifat konstruktif dan selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Wardana dkk, 2020). Selain itu, studi kepustakaan dipahami sebagai salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis. Metode ini mencakup kajian terhadap buku, literatur, catatan, maupun laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan

tersebut, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis serta informasi pendukung yang relevan untuk memperkuat analisis penelitian (Nazir dkk, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data sekunder bersumber dari berbagai sumber seperti website, buku, dokumen, artikel, hingga jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian..

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan menggunakan teknik analisis kualitatif. kualitatif adalah teknik analisis data yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, penelitian akan dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan kerja sama Indonesia dan Australia. Data yang didapatkan akan diolah dengan berfokus terhadap masalah yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan sebuah Kesimpulan diakhir penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja Sama Bilateral

Ketika para aktor hubungan internasional mulai untuk berpikir saat melakukan konflik, pada saat yang sama pula para actor tersebut sudah mulai berpikir mengenai konsep kerja sama. Kerja sama yang dilakukan antar negara telah merupakan suatu fenomena sejak awal kelahiran studi HI sebagai salah satu disiplin akademis. Kerja sama yang dimaksud yaitu untuk mencapai perdamaian dunia atau untuk mencegah adanya peperangan. Hingga saat ini, definisi kerja sama sudah mengalami perluasan ke berbagai bidang serta menjadi kewajiban bagi negara-negara di dunia. Robert Keohane, mengucapkan bahwa sebuah kerja sama terjadi ketika berbagai actor menyesuaikan berbagai interaksi mereka dengan preferensi pihak lain yang actual melalui adanya proses koordinasi kebijakan.

Setiap negara memiliki kebutuhannya masing-masing, oleh sebab itu, terciptanya kerja sama antar negara yang mampu memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain. Dengan adanya kerja sama tersebut, pertumbuhan suatu negara dapat berjalan lancar serta mampu membangun potensi dalam negeri. Berbagai negara global tidak mampu berdiri sendiri, berbagai negara harus kerja sama dengan negara lain karena ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Adanya sifat ketergantungan

tersebut mewajibkan negara-negara melakukan kerja sama internasional. kerja sama yang dilakukan akan menghasilkan berbagai Lembaga internasional dalam menghadapi masalah bersama. Lembaga internasional akan berupaya memajukan bentuk kerja sama internasional dengan memberikan berbagai informasi. Lembaga-lembaga yang terbentuk dapat berupa organisasi internasional dengan tujuan untuk menghadapi berbagai permasalahan secara bersama (Jackson & Sorensen, 2025).

Meningkatnya kompleksitas terhadap persoalan yang dihadapi berbagai negara dalam bidang-bidang seperti politik, sosial, hingga ekonomi membuat adanya ketergantungan antar negara semakin meningkat. Besarnya tekanan yang dihadapi negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, menjadi pendorong terjadinya kerja sama internasional. kerja sama internasional merupakan seperangkat prosedur, berbagai norma, aturan, hingga berbagai prinsip pembuat keputusan yang mengatur sebuah rezim internasional (Dunne, 2007).

Dalam Upaya memenuhi kebutuhan nasionalnya, negara tidak dapat untuk melakukannya sendiri, oleh karena itu suatu negara membutuhkan dukungan dari berbagai negara-negara ataupun aktor internasional lainnya. Kerja sama Bilateral merupakan sebuah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua negara untuk menjalin hubungan baik melalui bentuk kerja sama. Kerja sama bilateral adalah bentuk interaksi yang terjalin antara dua negara yang mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, budaya, hingga ekonomi. Kolaborasi ini pada dasarnya

diarahkan untuk menciptakan keuntungan timbal balik, sehingga masing-masing negara dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari hubungan yang dibangun.

Kerja sama bilateral berfokus pada hubungan politik dua negara, seperti

1. Perjanjian atau penandatanganan
2. Tukar menukar duta besar
3. Kunjungan kenegaraan

Kerja sama bilateral dapat dipahami sebagai interaksi yang terjalin antara dua negara dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, maupun budaya. Hubungan ini berbeda dengan kerja sama multilateral, yang melibatkan lebih dari dua negara atau aktor sekaligus dalam suatu mekanisme kolektif untuk mencapai kepentingan bersama (Rudy, 2002: 127).

Bentuk kerja sama bilateral dalam tujuan menangani masalah bersama mengenai suatu masalah yang terkait kedua negara dilakukan dalam berbagai metode seperti perundingan, perjanjian, dan metode lain serupa. Kerja sama bilateral ialah bentuk hubungan timbal balik dua negara yang diterjemahkan dalam bentuk kooperasi. Dalam kerja sama bilateral, pola kerja sama dapat meliputi berbagai proses, seperti :

1. Kebijakan dari negara yang menginisiasi
2. Persepsi dari respon oleh pembuat kebijakan di negara penerima

3. Aksi balik dari negara penerima
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara yang penginisiasi

(Perwita dan Yani, 2005:42).

Kerja sama tidak dapat terjadi jika suatu negara mampu untuk mencapai tujuannya sendiri. Adanya ketergantungan dari berbagai negara menjadi alasan terciptanya kerja sama kedua negara. Dalam menciptakan suatu kerja sama, kedua negara memiliki tujuan mereka masing-masing, oleh karena itu setiap negara membuat kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka masing-masing (Rudy, 2002: 125). Konsep utama dalam kerja sama bilateral adalah negara akan berupa mencapai kepentingan nasionalnya untuk mencapatakan keuntungan dan caranya yaitu dengan melakukan hubungan baik antar negara (Rana, 2002: 15-16).

Luke Ashworth berpendapat bahwa konsep interdependensi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam artian sempit, interdependensi merupakan berbagai hubungan dalam bidang ekonomi dan sosial, terlebih pada hubungan ekonomi negara-negara. Sedangkan dalam arti luas, interdependensi mengacu pada sejumlah hubungan masyarakat-masyarakat dan negara-negara, serta dapat dinilai sebagai kondisi ilmiah dari semua masyarakat. Menurut Ashworth, inti dari konsep interdependensi ini merupakan *natural unity of humanity* atau kesatuan alami umat manusia merujuk pada semua manusia pada dasarnya satu sehingga memiliki potensi untuk hidup bersama secara damai dan harmonis. Menurut Waheeda Rana, konsep interdependensi

adalah sebuah situasi terhadap politik dunia di mana berbagai aktor baik negara ataupun non-negara tergantung antara satu sama lainnya.

Berbagai faktor yang merupakan perhatian utama di dalam suatu bentuk kerja sama internasional merupakan sebagai berikut :

1. Negara bukan merupakan aktor eksklusif dalam bidang politik internasional melainkan bagian dari interaksi ekonomi, militer, dan politik bersama-sama dengan berbagai aktor ekonomi serta masyarakat sipil.

2. Kerja sama internasional pada dasarnya tidak semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara yang terlibat, melainkan juga oleh peran institusi global. Institusi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengelola berbagai kepentingan antarnegara, tetapi juga membawa serta kepentingannya sendiri yang turut memengaruhi dinamika hubungan internasional (Sugiono, 2006:6).

Kerja sama bilateral merupakan sebuah hubungan yang dilakukan antara dua negara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan kedua belah pihak (Kerja Sama Luar Negeri, 2023). Sebuah kerja sama yang dilakukan kedua negara apabila memiliki manfaat yang lebih besar daripada ancaman yang mesti mereka hadapi. Kerja sama yang sudah terjalin ketika terdapat masalah dalam lingkup domestik terhadap suatu negara, atau permasalahan pada lingkup regional serta internasional yang dampaknya tersebut adanya perundingan atau negosiasi lalu menyimpulkan terhadap

berbagai saran dan usul yang telah diberikan, dan setelah tercapainya kesepakatan dalam bentuk sebuah perjanjian yang dinilai menguntungkan pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Menurut Holsti (1998), bahwa terdapat pandangan-pandangan yang mendefinisikan suatu proses dalam kerja sama negara, yaitu:

1. Lahirnya disebabkan adanya kesamaan tujuan, nilai hingga kepentingan antar negara terkait sehingga dapat melahirkan sesuatu.
2. Terdapat pandangan dari aktor suatu negara terhadap kebijakan dari negara lainnya yang dinilai mampu membantu untuk memenuhi kepentingannya.
3. Keputusan serta persetujuan dari berbagai negara terkait dalam memanfaatkan persamaan kepentingan.
4. Bentuk aturan secara resmi ataupun tidak resmi mengenai transaksi di hari esok yang dilaksanakan dalam menjalankan sebuah persetujuan.
5. Bentuk transaksi antar negara terkait dengan tujuan dalam memenuhi persetujuan yang telah disepakati.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa suatu kerja sama merupakan bentuk hubungan antar pihak terkait mengajukan berbagai alternatif solusi serta diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Negara-negara yang menjalin Kerja Sama berupaya mencari berbagai bukti teknis yang akan digunakan mendukung terciptanya solusi pemecahan masalah tertentu, yang nantinya akan melahirkan berbagai perjanjian sehingga terciptanya

rasa kepuasan antar kedua negara terkait (Holsti, 1988).

Kerja sama bilateral dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan timbal balik yang terjadi di antara dua negara yang terkait. Dalam kerja sama bilateral, terdapat tiga motif yang menentukan terjadinya proses kerja sama ini yaitu :

1. Memelihara kepentingan nasional.
2. Memelihara perdamaian.
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005).

Hubungan bilateral adalah sebuah kondisi yang memperlihatkan hubungan timbal balik antar dua negara yang terkait, dan aktor utama dalam hubungan tersebut adalah negara. Hingga saat ini, bentuk diplomasi internasional yang dilakukan secara bilateral. Kerja sama ini menunjukkan adanya hubungan saling memengaruhi antara kedua pihak. Oleh karena itu, kerja sama bilateral tercipta disebabkan adanya berbagai motif kepentingan. Pada awalnya, bentuk kerja sama bilateral hanya sebatas pada hubungan diplomatik formal, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan kerja sama bilateral meluas pada lingkup perdagangan, pendidikan, budaya, teknologi, keamanan dan berbagai bentuk interaksi yang mampu memengaruhi kedua negara.

B. Keamanan Maritim

Konsep keamanan maritim berawal dari pembahasan dalam resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Informal Consultative Process (ICP)*. Forum ini menghasilkan sejumlah dokumen yang menyoroti beragam

bentuk ancaman terhadap perdamaian serta keamanan internasional yang bersumber dari aktivitas di wilayah perairan. Ancaman tersebut antara lain mencakup praktik ilegal seperti perdagangan gelap, arus migrasi tanpa izin, hingga tindak kejahatan terorganisir lintas negara (ICP PBB, 2001: 2). Konsep keamanan maritim dewasa ini tidak lagi terbatas pada isu pengendalian maupun ekspedisi di wilayah laut, tetapi telah berkembang mencakup upaya menjaga ketertiban di perairan yang memiliki peran strategis sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, serta bagian penting dari kelestarian lingkungan hidup. Dalam pertemuan *International Conference on Peace (ICP)* tahun 2002, ditegaskan bahwa aspek keamanan dan keselamatan maritim menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang muncul di kawasan perairan.

Setiap negara berkewajiban untuk bertindak selaras dengan ketentuan hukum laut internasional serta menghindari penerapan kebijakan sepihak yang berpotensi bertentangan dengan norma-norma hukum yang telah diatur dalam UNCLOS. Dalam pandangan ICP, terdapat tiga aspek utama yang dianggap berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan maritim, yaitu:

1. Aktivitas teroris terkait pelayaran kapal dan juga instalasi lepas Pantai.
2. Aktivitas pembajakan serta perampokan bersenjata.
3. Lalu lintas obat terlarang serta narkotik yang ilegal.

konsep keamanan maritim merupakan suatu istilah yang banyak digunakan dalam menggolongkan masalah maritim, biasanya hal terkait dengan keamanan nasional negara, lingkungan Kawasan perairan, Pembangunan ekonomi, hingga keamanan manusia. Hal ini berkaitan dengan Kawasan perairan yang dinilai memiliki potensi terjadinya perang antara negara, atau sebagai penghubung antar negara. Pengertian konsep keamanan maritim berbeda-beda dan tidak memiliki definisi secara internasional, sering digunakan dalam menilai berbagai tantangan Kawasan regional serta internasional yang ada. Pada awal munculnya konsep keamanan maritim, lebih berfokus pada aspek-aspek tradisional yang terkait pertahanan negara serta pengamaman jalur komunikasi laut. Namun, konsep keamanan maritim ini mengalami perluasan definisi, konsep ini mulai memasukkan berbagai isu non-tradisional seperti pembajakan, terorisme laut, serta berbagai kejahatan transnasional yang dapat mengancam penggunaan laut.

Laut merupakan wilayah global sehingga semua bangsa boleh untuk melakukan perdagangan bebas (Hugo Grotius, 1609). Konsep yang diperkenalkan oleh Hugo Grotius terkait laut lepas tersebut, menjadi dasar pembentukan oleh konvensi PBB mengenai hukum laut dalam UNCLOS. Perjanjian tersebut mencakup batas perairan pedalaman, territorial, serta kepulauan. Konsep keamanan maritim sering dikaitkan dengan berbagai ancaman seperti terorisme maritim, pembajakan, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, atau kecelakaan serta bencana maritim lainnya.

Definisi terkait keamanan maritim dalam hubungan internasional konsep tradisional, dinilai sebagai masalah kekuatan laut. Kekuatan laut mencakup dengan berbagai negara memiliki kemampuan dalam transportasi serta perdagangan melalui jalur laut. Sedangkan definisi modern mengenai konsep keamanan maritim dalam hubungan internasional, menilai bahwa perlindungan tanah negara dan wilayah maritim, ekonomi, lingkungan infrastruktur, serta Masyarakat dari berbagai tindakan bahaya yang berpotensi terjadi di Kawasan perairan.

Christian Bueger (2014:2), mengemukakan tiga kerangka kerja terkait keamanan maritim, yaitu :

1. Keamanan maritim dinilai sebagai suatu isu yang memiliki kaitan dengan lingkup keamanan Kawasan laut, kekuatan laut, ekonomi biru, serta keamanan.
2. Kerangka keamanan yang kemungkinan dalam mengetahui berbagai ancaman Kawasan perairan dibuat dan dijadikan sebagai kalim dalam mengungkapkan suatu kepentingan lingkup politik dan ideologi yang berbeda.
3. Memungkinkan teori praktek keamanan dalam pelaksanaan penelitian mengenai yang dilakukan oleh berbagai actor terkait kalim dalam meningkatkan keamanan maritim.

Keamanan maritim memiliki keterkaitan dengan berbagai Upaya actor negara untuk mengamankan batas perairan serta yuridiksi dari

ancaman-ancaman hingga hambatan serta gangguan yang mampu mengganggu kedaulatan suatu negara dalam lingkup maritim. Kejahatan yang bersifat transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan di negara-negara kepulauan sehingga dapat mengganggu kepentingan nasional suatu negara yang terkait.

Terdapat tujuh ancaman yang dapat spesifikasikan dalam lingkup kemaritiman menurut perserikatan bangsa-bangsa, yaitu :

1. Pembajakan serta perompakan bersenjata terhadap kapal
2. Aksi terorisme terkait berbagai kepentingan maritim seperti pelayaran dan instalasi di laut
3. Aktivitas penyuludupan senjata serta senjata pemusnahan massal
4. Kegiatan penyuludupan narkoba serta berbagai bahan bersifat psikotropika
5. Penyeludupan manusia melewati batas laut
6. Penangkapan secara illegal, serta
7. Aktivitas pencemaran lingkungan laut.

Melihat terhadap seringnya ancaman keamanan maritim, secara bentuk ancamannya dapat dibagi menjadi ancaman politik, ancaman ekonomi, serta ancaman lingkungan hidup. Selain itu, ancaman maritim berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi ancaman dalam negeri hingga ancaman luar negeri. Konsep keamanan maritim memiliki dua

lingkup zona utama, yaitu zona nasional yang mencakup wilayah Pantai, laut territorial, dan zona ekonomi eksklusif. Serta zona transnasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya pada dasar laut, Upaya pengelolaan sumber daya hidup. Serta kebebasan navigasi. Negara sebagai actor utama dalam konsep keamanan maritim memiliki berbagai peran seperti penegakan hukum, penggunaan kekuatan militer, serta Kerja Sama terkait sumber daya.

Keamanan maritim adalah bentuk kecil dari konsep keamanan nasional, sehingga berbagai praktek keamanan nasional suatu negara dapat menentukan kebijakan nasional suatu negara. Keamanan maritim memiliki sifat yang berkaitan dengan Upaya preventif dan responsive dalam melindungi wilayah maritim negara terkait dari ancaman terhadap keamanan serta aktivitas pelanggaran hukum lainnya. Keamanan maritim merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor (pemilik, operator, fasilitas Pelabuhan, administrator kapal) dengan tujuan melindungi Kawasan perairan dari aktivitas pembajakan, penyitaan, sabotase, pencurian, dan berbagai ancaman lainnya.

C. Illegal Fishing

Secara etimologis, istilah *Illegal Fishing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata, yakni *illegal* dan *fishing*. Kata *illegal* memiliki arti dilarang, tidak sah, atau bertentangan dengan hukum, sedangkan *fishing* merujuk pada aktivitas menangkap ikan, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sekadar kegiatan penangkapan di suatu

lokasi perairan. Dengan demikian, secara sederhana *Illegal Fishing* dapat dipahami sebagai praktik penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, illegal fishing dapat dipahami sebagai kegiatan penangkapan ikan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini umumnya dikaitkan dengan aktivitas yang tidak diatur dalam regulasi maupun tidak dilaporkan secara resmi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi otoritas terkait dalam melakukan pengawasan. Kondisi tersebut menjadikan aktivitas penangkapan ikan ilegal sebagai salah satu tantangan serius dalam upaya menjaga dan mengelola sumber daya laut yang terus dieksploitasi. Definisi lain dari *Illegal Fishing* adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh suatu aktor terkait di wilayah perairan yang melanggar hukum yuridiksi wilayah suatu negara.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 mengatur jika Kapal asing tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara dalam lingkup konservasi sumber daya perikanan, negara terkait tersebut dapat menangkap kapal asing tersebut. Negara terkait dapat memberlakukan peraturan mereka kepada oknum kapal asing yang berhasil ditangkap apabila kapal asing tersebut melanggar hukum negara yang berlaku serta berdampak bagi negara atau mengancam keamanan negara tersebut.

Illegal Fishing berdampak terkait kawasan perairan suatu negara hingga wilayah Samudra bebas untuk dilakukan kegiatan eksplorasi

global. Aktivitas *Illegal Fishing* dilakukan disebabkan oknum bidang perikanan mencari wilayah untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan yang baru dengan menggunakan berbagai peralatan canggih, serta mencari jenis ikan akibat turunnya hasil tangkapan ikan global (Butcher, 2004). Kegiatan *Illegal Fishing* sering kali dilakuka di wilayah perairan berbagai negara yang masuk kedalam katergori berkembang (*world ocean review, 2013*). Hal tersebut dinilai bahwa negara0negara berkembang belum memiliki kemampuan dalam melakukan upaya pengawasan terhadap wilayah perairan mereka. Ketidak mampuan negeri tersebut membuat para oknum *Illegal Fishing* ini merasa tidak adanya ancaman dalam melakukan aktivitas mereka disebabkan negara tersebut tidak mampu dalam melakukan upaya pengawasan. Salah satu alasan mengapa kegiatan ini sering dilakukan adalah disebabkan para pelaku tidak perlu untuk membayar pajak untuk setiap hasil tangkapannya (*world ocean review, 2013*).

Akibat dilakukannya kegiatan ini, berdampak terhadap penurunan stok ikan global dan dilakukan pada Kawasan perairan yang perlindungan terhadap sumber daya tidak maksimal. Faktor yang menjadi alasan mengapa aktivitas illegal ini sulit untuk diberhetikan yaitu :

1. Tigginya angka kebutuhan pasar terhadap ikan.
2. Tingginya angka populasi dan standar hidup.
3. Banyaknya kuantitas kapal penangkap ikan.

4. Negara-negara kesulitan dalam mengawasi kegiatan di wilayah laut lepas serta zona ekonomi eksklusif tiap negara (*National Oceanic and Atmospheric Administration, 2019*)

Menurunnya stok ikan akibat kegiatan *Illegal Fishing* merupakan ancaman terhadap kepunahan jenis ikan akan semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap rantai makanan di laut (Tinch, 2008). *Illegal Fishing* mengalami berkembang menjadi *Transnational Organized Crime (TOC)* melalui berbagai tahapan. Hal ini dimulai pada tahun 2008 ketika majelis umum PBB mengeluarkan resolusi No. 63/112 yang mendukung berbagai negara dalam melihat hubungan antara TOC dan *Illegal Fishing*. PBB melakukan berbagai studi yang memisahkan antara pengertian *Illegal Fishing* dan *IUU Fishing*. Pada tahun 2018, PBB mengklasifikasikan *Illegal Fishing* sebagai bagian dari *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Lautan membantu menunjang mata pencaharian 520 juta individu yang menggantungkan kehidupannya pada penangkapan ikan dan kegiatan berkaitan, serta terdapat 2,6 miliar orang bersandar pada ikan sebagai hal penting pada makanan mereka. Namun, stok ikan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yang tidak bisa diakses oleh nelayan. Upaya dalam menangani penangkapan ikan ilegal dapat berkontribusi terhadap perberdayaan terhadap masyarakat yang bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (*WorldWildLife, 2018*). *Illegal Fishing* menjadi

alasan utama penangkapan ikan berlebihan secara global, hal tersebut menjadi ancaman terhadap ekosistem laut, dapat membahayakan ketahanan pangan dan stabilitas global, penangkapan ikan illegal dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia serta termasuk kedalam kejahatan terorganisasi.

Illegal Fishing merupakan aktivitas melanggar hukum serta peraturan terkait perikanan dalam lingkup nasional, regional, atau internasional yang berlaku. Permasalahan tersebut mencakup berbagai bentuk praktik penangkapan ikan yang melanggar ketentuan. Di antaranya adalah aktivitas penangkapan tanpa izin resmi, pengambilan hasil tangkapan yang melebihi kuota yang telah ditetapkan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, kegiatan penangkapan yang dilakukan pada masa larangan musim tertentu, serta eksploitasi terhadap spesies ikan yang termasuk dalam kategori dilindungi..

Illegal Fishing merupakan bagian kecil dari “*illegal, unreported, and unregulated(IUU) Fishing*”, *Food and Agriculture Organization(FAO)* mengartikan bahwa penangkapan ikan illegal sebagai berikut :

1. Kegiatan ini merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan oleh kapal, baik milik nasional maupun asing, di wilayah perairan suatu negara tanpa memperoleh izin resmi ataupun dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di

negara tersebut. Praktik semacam ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun keamanan di wilayah perairan yang bersangkutan.

2. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal yang beroperasi tidak sesuai dengan berbagai langkah pengelolaan dari organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan hukum nasional atau internasional.

Penangkapan ikan secara illegal mampu merusak ekosistem laut dengan mengurangi stok ikan termasuk spesies ikan yang terancam punah. Kegiatan ini akan mengganggu rantai makanan sehingga mengganggu ketidakseimbangan pada lingkungan laut. Penangkapan ikan secara ilegal ini dapat sering menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem laut seperti menggunakan dinamit pada proses penangkapan ikan sehingga dapat merusak terumbu karang dan habitat dasar laut. Selain itu, dengan menggunakan alat-alat lainnya yang lebih maju dan dilarang, menciptakan mempersulit para nelayan yang masing menggunakan alat tradisional dalam menangkap ikan. Adanya persaingan yang tidak adil tersebut akan berdampak pada penurunan harga ikan hingga mengganggu stabilitas pasar. Selain itu, penangkapan ikan ilegal akan berdampak besara terhadap orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas ini dapat menguras berbagai sumber daya yang diandalkan oleh masyarakat pesisir.

Merosotnya ketersediaan ikan dapat menyebabkan nilai pangan menjadi lebih tinggi dan berkurangnya akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Jika hal ini terus dibiarkan maka masyarakat akan terpaksa melakukan migrasi atau mencari sumber pendapatan alternatif.

Illegal Fishing dapat didefinisikan kedalam tiga kategori penangkapan ikan IUU :

1. *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan ilegal merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh oknum kapal asing tanpa izin di wilayah perairan di bawah yuridiksi sebuah negara, misalnya dengan melakukan penangkapan ikan di waktu yang telah dilarang.
2. *Unreported Fishing*, atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak disampaikan kepada otoritas negara yang berwenang atau dilaporkan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. *Unregulated Fishing* atau penangkapan ikan yang tidak diatur merupakan kegiatan penangkapan ikan di suatu wilayah yang tidak sesuai dengan berbagai metode pengelolaan dalam mengatur hasil tangkapan ikan⁴.

⁴ WOR, *The Future of Fish – The Fisheries of the Future*, <https://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-fishing/> diakses pada tanggal 26 Mei 2025.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, serta sebagai referensi dalam menggali ide-ide baru. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada berbagai studi terdahulu yang akan diuraikan sebagai berikut.

Penelitian yang menjadi rujukan pertama berjudul *Kerja Sama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021*. Karya ini ditulis oleh Chenika Fricila, R. Dudy Heryadi, serta Dairatul Ma'arif, dan diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai implementasi kerja sama antara Indonesia dan Australia di sektor perikanan, khususnya dalam upaya mengatasi permasalahan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di kawasan Laut Timor Australia. Pembahasan ini menitikberatkan pada bagaimana kedua negara menjalankan bentuk kerja sama tersebut serta sejauh mana langkah-langkah yang diambil mampu menjawab tantangan praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan tersebut (Chenika Fricila, R. Dudy Heryadi, & Dairatul Ma'arif, *Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021*, 2022).

Kesamaan antara penelitian ini dengan karya yang diajukan penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai kerja sama bilateral antara

Indonesia dan Australia dalam mengatasi praktik illegal fishing di kawasan Laut Timor. Kedua tulisan sama-sama menyoroti bagaimana upaya kolaborasi kedua negara dijalankan untuk menghadapi permasalahan tersebut serta implikasinya terhadap keamanan dan pengelolaan sumber daya maritim di wilayah perbatasan. Namun perbedaannya adalah, tulisan ini membahas secara luas mengenai berbagai program kerja sama bilateral yang dilakukan kedua negara seperti program AUSINDO CORPAT, *the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)*, *Joint Exercise Cassowary* dan program sejenis lainnya. Sedangkan fokus analisis kerja sama yang dibahas pada tulisan yang diajukan oleh penulis adalah pada melihat efektivitas kerja sama bilateral kedua negara dalam forum *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*.

Penelitian terdahulu kedua *Indonesia's Maritime Security Strategy In Countering Illegal Fishing Through The Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2018-2022*. Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Thurshina Tiaradipa, dan Nur Luthfi Hidayatullah pada tahun 2024. Di dalam penelitian ini membaha implementasi kebijakan keamanan maritim indonesia dalam forum *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*. Tiga bahasan utama ini menjelaskan penguatan *Maritime Domain Awareness (MDA)*, koordinasi yang dilakukan Indonesia dan tata Kelola maritim melalui forum *IAFSF*, dan menghasilkan agenda patroli bersama *mea* (Thurshina Tiaradipa, & Nur Luthfi Hidayatullah,

Indonesia's Maritime Security Strategy In Countering Illegal Fishing Through The Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2018-2022, 2024).

Persamaan antara tulisan ini dengan karya yang penulis ajukan terletak pada fokus pembahasan mengenai forum IASFS. Forum tersebut dipandang sebagai salah satu wujud kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam upaya menanggulangi praktik illegal fishing yang menjadi isu bersama bagi kedua negara. Namun perbedaannya adalah, tulisan ini lebih fokus membahas kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga keamanan maritimnya. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah berfokus pada forum *IAFSF* sebagai upaya Indonesia-Australia dalam memerangi masalah bersama mereka yaitu *Illegal Fishing*.

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan berjudul *Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia dan Australia*, yang ditulis oleh Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, dan Thor B. Sinaga pada tahun 2023. Kajian tersebut menyoroti peran serta langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum Indonesia dalam upaya mencegah praktik *illegal fishing* di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan Mekanisme penyelesaian hukum Indonesia terhadap pelaku *Illegal Fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia (Tuanger, Massie, & Sinaga, *MEKANISME PENYELESAIAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA*, 2023).

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah kesamaan melihat mekanisme hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* masih menjadi tantangan dalam kerja sama Indonesia dan Australia. Namun perbedaan tulisan ini berfokus kepada satu negara saja dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* . Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis berfokus pada bagaimana melalui forum IAFSF, kedua negara berupaya dalam membentuk mekanisme penyelesaian hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* .

Penelitian terdahulu keempat yaitu Konflik *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia. Penelitian ini ditulis oleh Akhmad Solihin pada tahun 2010. Penelitian ini berokus pada bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia-Australia dalam menangani kasus *Illegal Fishing* lebih mengerucut pada perjanjian bilateral sebanyak tiga kali, yaitu MoU tahun 1974, MoU tahun 1981, serta *Greed Minute* tahun 1989 (Akhmad Solihin, *Konflik Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia*,2010).

Persamaan antara tulisan ini dengan karya yang diajukan penulis terletak pada metode yang digunakan dalam upaya pemberantasan praktik *Illegal Fishing* di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Kedua tulisan sama-sama menyoroti adanya perjanjian *MoU* yang disepakati oleh kedua negara sebagai instrumen kerja sama utama dalam menangani permasalahan tersebut. Namun perbedaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah penjelasan berfokus kepada perjanjian *Mou* kedua

negara sebagai upaya pemberantas *Illegal Fishing* di perbatasan. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis hanya membahas dan berfokus pada forum IAFSF yang dibentuk oleh kedua negara dengan perjanjian Mou sebagai dasar pembentukan forum tersebut.

Penelitian terdahulu kelima yaitu Upaya Indonesia Menanggulangi *IUU Fishing* di Laut Arafura-Timor Melalui “*Arafura and Timor Seas Ecosystem Action*” Penelitian ini ditulis oleh Wangi Salsabila, Apriwan, dan Rifki Dermawan pada tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang salah satu upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* ialah dengan bergabung dalam kerja sama regional melalui program ATSEA bersama negara-negara seperti Australia, Timor Leste, Papua Nugini, yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan di wilayah perairan Arafura dan Timor. (Salsabila, Apriwan, & Dermawan, Upaya Indonesia Menanggulangi *IUU Fishing* di Laut Arafura-Timor Melalui “*Arafura And Timor Seas Ecosystem Action*”, 2024)

Persamaan antara tulisan ini dengan karya yang diajukan penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menangani praktik *Illegal Fishing*. Salah satu aspek yang menjadi titik temu adalah perhatian pada bentuk kerja sama yang dijalin Indonesia dengan negara lain, khususnya dengan Australia, sebagai upaya kolektif dalam mengurangi permasalahan tersebut. Namun perbedaannya adalah, tulisan ini berfokus pada kerja sama multilateral Indonesia dengan negara-negara seperti Australia, Timor Leste, dan Papua

Nugini dalam program *ATSEA*. Sedangkan tulisan yang diajukan penulis memiliki lingkup yang lebih sempit yaitu kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam penanganan *Illegal Fishing* di laut timor pada forum *IAFSF*.

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul yang diajukan oleh penuli: Kerja Sama Indonesia dan Australia melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum(IAFSF)* Dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Laut Timor

1. Judul Penelitian : Kerja Sama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021
Penulis : Chenika Fricila, R. Dudy Heryadi, dan Dairatul Ma'arif
Tahun : 2022

| | |
|----------------------|----------------------|
| Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----------------------|----------------------|

| | |
|--|--|
| <p>kesamaan membahas kerja sama bilateral Indonesia dan Australia dalam menangani <i>Illegal Fishing</i> di Laut Timor Australia</p> | <p>tulisan ini membahas secara luas mengenai berbagai program kerja sama bilateral yang dilakukan kedua negara seperti program AUSINDO CORPAT, <i>the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)</i>, <i>Joint Exercise Cassowary</i> dan program sejenis lainnya. Sedangkan fokus analisis kerja sama yang dibahas pada tulisan yang diajukan oleh penulis adalah pada melihat efektivitas kerja sama bilateral kedua negara dalam forum <i>Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)</i>.</p> |
|--|--|

1. Judul Penelitian : *Indonesia's Maritime Security Strategy In Countering Illegal Fishing Through The indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2018-2022*

Penulis : Thurshina Tiaradipa, dan Nur Luthfi

Hidayatullah

Tahun : 2024

| Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|---|--|
| Kesamaan penelitian ini adalah membahas forum <i>IASFS</i> merupakan bentuk kerja sama Indonesia dan Australia dalam memerangi <i>Illegal Fishing</i> | perbedaannya adalah, tulisan ini lebih fokus membahas kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga keamanan maritimnya. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah berfokus pada forum <i>IASFS</i> sebagai upaya Indonesia-Australia dalam memerangi masalah bersama mereka yaitu <i>Illegal Fishing</i> . |

2. Judul Penelitian : Mekanisme Penyelesaian Hukum *Illegal Fishing* Di Perbatasan Indonesia dan Australia

Penulis : Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, dan Thor B. Sinaga

Tahun : 2023

| Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|---|---|
| kesamaan tulisan adalah kesamaan melihat mekanisme hukum terhadap pelaku <i>Illegal Fishing</i> masih menjadi tantangan dalam kerja sama Indonesia dan Australia. | perbedaan tulisan ini berfokus kepada satu negara saja dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku <i>Illegal Fishing</i> . Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis berfokus pada bagaimana melalui forum IAFSF, kedua negara berupaya dalam membentuk mekanisme penyelesaian hukum terhadap pelaku <i>Illegal Fishing</i> . |

3. Judul Penelitian : Konflik *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia
- Penulis : Akhmad Solihin
- Tahun : 2010

| Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----------------------|----------------------|
| | |

| | |
|--|---|
| <p>terdapat kesamaan metode pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> yang terjadi di perbatasan Indonesia-Australia yaitu perjanjian MoU kedua negara.</p> | <p>perbedaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah penjelasan berfokus kepada perjanjian Mou kedua negara sebagai upaya pemberantas <i>Illegal Fishing</i> di perbatasan. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis hanya membahas dan berfokus pada forum IAFSF yang dibentuk oleh kedua negara dengan perjanjian Mou sebagai dasar pembentukan forum tersebut.</p> |
|--|---|

4. Judul Penelitian : Upaya Indonesia Menanggulangi *IUU Fishing* di Laut Arafura-Timor Melalui “*Arafura and Timor Seas Ecosystem Action*”

Penulis : oleh Wangi Salsabila, Apriwan, dan Rifki Dermawan

Tahun : 2024

| | |
|----------------------|----------------------|
| Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----------------------|----------------------|

| | |
|---|--|
| <p>kesamaan membahas upaya Indonesia dalam mengatasi <i>Illegal Fishing</i> melalui kerja sama salah satunya dengan negara Australia.</p> | <p>tulisan ini berfokus pada kerja sama multilateral Indonesia dengan negara-negara seperti Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini dalam program ATSEA. Sedangkan tulisan yang diajukan penulis memiliki lingkup yang lebih sempit yaitu kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam penanganan <i>Illegal Fishing</i> di laut timor pada forum <i>IAFSF</i>.</p> |
|---|--|

Tinjauan terkait lima penelitian terdahulu yang telah ijabarkan sebelumnya memperlihatkan bahwa penulis telah melakukan telaah literatur yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan fokus penelitian ini. Berbagai kajian literatur yang telah dianalisis memperlihatkan terkait kesamaan dalam mengkaji aktivitas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Australia, khususnya di wilayah Laut Timor. Penulis telah menjelaskan terkait kesamaan serta perbedaan antara berbagai penelitian tersebut dengan penelitiannya sendiri. Hal tersebut dilakukan penulis untuk memperlihatkan bahwa penelitian yang akan ditulis tidak

repetitif, tetapi juga menawarkan terkait kontribusi baru khususnya pada forum IAFSF sebagai bentuk kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia.

Ulasan terhadap kelima penelitian terdahulu yang dipaparkan memperlihatkan bahwa penulis telah melakukan telaah pustaka secara mendalam guna memperkuat dasar teoritis dan empiris dari penelitian yang diusulkan. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan fokus kajian dan keaslian topik yang diangkat, tetapi juga menunjukkan potensi kontribusi akademik yang signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika kerja sama maritim bilateral. Secara keseluruhan, analisis terhadap studi-studi sebelumnya menegaskan bahwa penelitian ini memiliki posisi yang strategis untuk mengisi kekosongan kajian, terutama dalam menelaah efektivitas kerja sama Indonesia dan Australia melalui forum IAFSF dalam mengatasi praktik *IUU Fishing* di wilayah Laut Timor.